

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (*norm*). Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret. Penelitian yang berobjekan hukum normatif berupa asas-asas hukum, system hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.¹

Dalam penelitian ini pendekatan dilaksanakan dengan mempelajari Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Otonomi Desa

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Dilakukan dengan jalan melihat secara langsung tentang implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dinamika Pengaturan Desa di Indonesia.

¹ Soekanto dan Mamoedji, *Penelitian Hukum Normatif*, Radjawali, Jakarta. 1985, hlm 70

B. Sumber dan Jenis Data

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer dimaksud, antara lain yaitu:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
 - c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Sistem Peraturan dan Perundang-undangan
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
 - e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Otonomi Desa
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari karya ilmiah, makalah dan tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai
- 3) Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari media massa, kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Belanda, Kamus Hukum maupun data-data lainnya.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilaksanakan dengan data sekunder ini dikumpulkan dengan menggunakan metode studi pustaka (*library research*) yaitu dengan mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah

yang diteliti berupa azas-azas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut diolah kembali dengan cara memeriksakan kelengkapan dan relevansinya dengan permasalahan. Setelah data tersebut diperiksa mengenai kelengkapannya maka data tersebut diklasifikasikan serta disistematisir sehingga dengan jelas dapat diketahui data mana yang dipergunakan untuk dapat menjawab permasalahan yang telah ditetapkan.

D. Analisis Data

Setelah diperoleh data kemudian disusun secara sistematis lalu dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dalam bentuk uraian kalimat kemudian disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian².

² Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Muhamadiyah Malang. 2004. hlm. 251